

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Dari berbagai paparan diatas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa:

1. Sistem *qabalah* pada masa Abu Yusuf yaitu dengan menggunakan sistem pengumpulan pajak pertanian dengan cara ada pihak yang menjadi penjamin serta membayar secara lumpsom kepada negara dan, sebagai imbalannya, penjamin tersebut memperoleh hak untuk mengumpulkan *kharaj* dari para petani yang menyewa tanah tersebut, tentu dengan pembayaran sewa yang lebih tinggi daripada sewa yang diberikan kepada Negara.
2. Implementasi *Qabalah* pada sistem perpajakan yang dianut di Indonesia yaitu tercermin dalam *self Assesment* sistem, yaitu system pemungutan pajak yang memberi wewenang, kepercayaan, dan tanggung jawab kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayarkan.
3. Persamaan sistem *Qabalah* dengan sistem *self Assesment* yaitu cara penarikan pajak kedua sistem ini yaitu dengan tidak menggunakan petugas pajak secara langsung sebagai penagih pajak, melainkan menggunakan atau mempercayakan pada fiskus untuk menarik pajak,

yang menyebabkan banyak terjadi kecurangan dengan tidak adanya kejujuran dalam pelaporan pajak.

B. Saran

1. Pemerintah harus mengganti sistem yang semula *self Assessment* kembali menjadi *Official Assessment system*. Dalam sistem *Official Assessment*, tanggung jawab pemungutan pajak terletak sepenuhnya pada penguasa pemerintahan yang diwakili oleh fiskus sebagaimana tercermin dalam sistem penetapan pajak yang sepenuhnya menjadi wewenang administrasi perpajakan. Wajib pajak hanya berperan sebagai pembayar jumlah pajak yang sebelumnya telah ditetapkan oleh fiskus.
2. Pemerintah harus lebih ketat dalam memberikan pengawasan terhadap wajib pajak dan petugas pajak. Serta memberikan sanksi yang berat kepada para pelanggar pajak.
3. Jika tetap menggunakan sistem *self assessment*, hendaknya ada peraturan yang jelas dan informasi yang akurat tentang bagaimana menghitung pajak.
4. Adanya penelitian-penelitian mengenai pajak agar perpajakan Indonesia semakin baik.